

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial;
 - d. bahwa pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas

- keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial yang menegaskan mengenai klasifikasi penganggaran belanja bantuan sosial menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
 - f. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 23A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sorong.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Sorong.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dikoordinir oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong.

Pasal 3

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. uang; dan/atau
- b. barang.

BAB III TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Tujuan Bantuan sosial

Pasal 4

Tujuan pemberian bantuan sosial untuk melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua Kriteria Bantuan sosial

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sorong dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memenuhi kriteria:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 7

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Sorong dan/atau wilayah administratif pemerintahan lainnya.
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang

- dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan sosial

Pasal 9

Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
- a. Individu dan/atau keluarga yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - c. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pesantren, paroki, gereja, masjid dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial berupa uang secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Bantuan Sosial uang yang diajukan oleh Anggota/Kelompok Masyarakat kepada Bupati.
- (4) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial barang/jasa secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Kepala OPD berkenaan.
- (5) Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Kepala OPD menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diajukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat sebelum penyusunan APBD.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dalam rangka penyusunan APBD Induk.
- (9) Dalam hal usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diterima setelah penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka usulan bantuan sosial di evaluasi untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (10) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Daftar Rekapitulasi Usulan Bantuan Sosial Uang berdasarkan Daftar Usulan Bantuan Sosial Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyusun Daftar Rekapitulasi Usulan Bantuan Sosial Barang/Jasa berdasarkan Daftar Usulan Bantuan Sosial Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat sebelum penyusunan APBD.

Pasal 13

- (1) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa Surat Permohonan Bantuan Sosial dan lampirannya.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian rencana penggunaan bantuan sosial;
 - b. foto copy identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan sosial; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.

- (3) Surat Permohonan Bantuan Sosial berikut Lampirannya dibuat rangka 2 (dua).
- (4) Usulan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang/jasa yang diajukan individu dan/atau keluarga dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 14

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 15

- (1) Usulan Bantuan Sosial berupa uang dari Anggota dan/atau Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang belum/tidak tercantum pada Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bisa disetujui dan direalisasikan pada anggaran tahun berjalan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usulan dari individu dan/atau keluarga;
 - b. maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk usulan dari Kelompok Masyarakat/Lembaga atau Organisasi Non-Pemerintahan.
- (3) Pemberian bantuan sosial yang melebihi batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata anggaran belanja bantuan sosial kategori bantuan sosial yang tidak bisa direncanakan, dengan batasan tidak boleh melampaui pagu anggaran dimaksud.

Pasal 16

- (1) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk disposisi.
- (2) Disposisi diberikan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau diberikan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku pengguna anggaran belanja tidak langsung PPKD.
- (3) Besaran usulan bantuan sosial yang di-disposisi Bupati dapat disesuaikan dengan permintaan pemohon dan kondisi keuangan daerah.
- (4) Besaran disposisi Bupati kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya :
 - a. Individu dan/atau keluarga;

- b. Kelompok masyarakat dan/atau lembaga; dan
 - c. Organisasi non pemerintah.
- (5) Besaran usulan bantuan sosial yang di-disposisi PPKD dapat disesuaikan dengan permintaan pemohon dan kondisi keuangan daerah.
- (6) Besaran disposisi PPKD kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya :
- a. Individu dan/atau keluarga;
 - b. Kelompok masyarakat dan/atau lembaga; dan
 - c. Organisasi non pemerintah.

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial uang dan rincian obyek belanja bantuan sosial uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ lembaga atau organisasi non-pemerintah.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut yang meliputi:
 - a. Bantuan Sosial Uang Kepada Anggota Masyarakat;
 - b. Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat;
 - c. Bantuan Sosial Uang Kepada Organisasi/Lembaga Non-Pemerintahan; dan
 - d. Bantuan Sosial Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Tidak Bisa Direncanakan.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut yang meliputi:
 - a. Bantuan Sosial Barang Kepada Anggota Masyarakat;
 - b. Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Bantuan Sosial Barang Kepada Organisasi/Lembaga Non-Pemerintahan.
- (5) Kode Rekening Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (6) Kode Rekening Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau barang yang akan disalurkan/diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme non tunai dan/atau ke rekening penerima .
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Keputusan Bupati mengenai daftar penerima bantuan sosial uang beserta besaran uang yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (7) Keputusan Bupati mengenai daftar penerima bantuan sosial barang beserta jenis barang yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bantuan sosial uang yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga dengan besaran sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial golongan individu dan/atau keluarga dengan besaran sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bentuk foto copy KTP penerima bantuan sosial dan kwitansi tanda terima bantuan sosial.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 24

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sorong atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. surat permohonan atau usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; dan
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk untuk bantuan sosial uang yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga dengan besaran sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (6) Contoh format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial apa bila dipandang perlu.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Sorong.
- (3) OPD terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial berkenaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pemberian bantuan sosial untuk tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2016 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong; dan

- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah mulai tahun Anggaran 2017 dan seterusnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang untuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sorong Nomor 29 Tahun Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 30 Desember 2016


Plt. BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TANGGAL 30 DESEMBER 2016

TABEL
KODE REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA BANTUAN SOSIAL

5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	5	BELANJA BANTUAN SOSIAL
5	1	5	01 BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG
5	1	5	01 01 Belanja Bansos Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga atau Organisasi Non-Pemerintahan

Belanja Bansos Uang Kepada Individu

No.	Nama Individu	Alamat	Nominal (Rp)
001			
002			
003			
004			
005			

Belanja Bansos Uang Kepada Keluarga

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Nominal (Rp)
001			
002			
003			
004			
005			

Belanja Bansos Uang Kepada Kelompok Masyarakat

No.	Nama Kelompok Masyarakat	Alamat	Nominal (Rp)
001			
002			
003			
004			
005			

Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga/Organisasi Non-Pemerintahan


No.	Nama Lembaga/Organisasi Non-Pemerintahan	Alamat	Nominal (Rp)
001			
002			
003			
004			
005			

Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Tidak Bisa Direncanakan

Uraian	Nominal (Rp)
Bansos Uang yang tidak bisa direncanakan	

Plt. BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

TABEL
 KODE REKENING
 BELANJA LANGSUNG - BANTUAN SOSIAL

- 5 2 BELANJA LANGSUNG
- 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- 5 2 2 23 Belanja Bantuan Sosial Barang
- 5 2 2 23 01 Belanja Bantuan Sosial Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Kelompok Masyarakat

Belanja Bansos Barang Untuk Diserahkan Kepada Individu

No.	Nama Individu	Alamat	Nama Barang	Nominal (Rp)
001				
002				
003				
004				
005				

Belanja Bansos Barang Untuk Diserahkan Kepada Keluarga

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Nama Barang	Nominal (Rp)
001				
002				
003				
004				
005				

Belanja Bansos Barang Untuk Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat

No.	Nama Kelompok Masyarakat	Alamat	Nama Barang	Nominal (Rp)
001				
002				
003				
004				
005				


Belanja Bansos Barang Untuk Diserahkan Kepada Lembaga/Organisasi Non-Pemerintahan

No.	Nama Lembaga/Organisasi	Alamat	Nama Barang	Nominal (Rp)

No.	Nama Kelompok Masyarakat	Alamat	Nama Barang	Nominal (Rp)
001				
002				
003				
004				
005				

Plt. BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TANGGAL 30 DESEMBER 2016

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN....

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwadst
b. bahwa.....dst
- Mengingat : 1.dst
2.....dst
3.....dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Total Belanja Bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (....*terbilang*....), mencakup:
Belanja bantuan sosial berupa uang, sejumlah Rp..... *terbilang*.....)
- KEDUA : Alokasi bantuan sosial berupa uang *untuk masing-masing penerima bantuan sosial* tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal.....

BUPATI SORONG,

.....

Plt. BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TANGGAL 30 DESEMBER 2016

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN....

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwadst
b. bahwa.....dst

Mengingat : 1. dst
2.dst
3.dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Total Belanja Bantuan sosial yang dianggakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (....*terbilang*....), mencakup:
Belanja bantuan sosial berupa barang, sejumlah Rp..... (....*terbilang*....)
- KEDUA : Alokasi bantuan sosial berupa barang *untuk masing-masing penerima bantuan sosial* tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Sorong ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal.....

BUPATI SORONG,

.....

Plt. BUPATI SORONG,

ttd

MUSA KAMUDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TANGGAL 30 DESEMBER 2016


DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG DAN/ATAU
 BARANG YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN....

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah (Rp)	Keterangan
I. Bantuan sosial Berupa Uang				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				
SUB JUMLAH				
II. Bantuan sosial Berupa Barang				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				
SUB JUMLAH				
JUMLAH TOTAL				

BUPATI SORONG

.....
 Plt. BUPATI SORONG,
 ttd
 MUSA KAMUDI

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Anggota/Kelompok Masyarakat :

Alamat :

Jumlah Bantuan Sosial yang diterima : Rp.....*terbilang*.....)

Rincian Realisasi Penggunaan :

No.	Digunakan Untuk	Jumlah (Rp)	Bukti Kwitansi/Nota Pembelian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Pegawai	Rp.....		
	- Honorarium Panitia	Rp.....		
	- Honorarium Narasumber	Rp.....		
	- Honorarium.....	Rp.....		
	- Upah tenaga kerja	Rp.....		
	- dst....	Rp.....		
2.	Biaya Administrasi/Umum	Rp.....		
	- Biaya ATK	Rp.....		
	- Biaya sewa gedung	Rp.....		
	- Biaya sewa soundsytem	Rp.....		
	- Biaya material bangunan	Rp.....		
	- Biaya perjalanan/transportasi	Rp.....		
	- Biaya bahan makanan			
	- dst....	Rp.....		
3.	Pembangunan/Pembelian Aset (Harta)	Rp.....		
	- Pembelian Komputer	Rp.....		
	- Pembelian Genset	Rp.....		
	- Pembelian Meja/Kursi	Rp.....		
	- dst....	Rp.....		
	JUMLAH TOTAL	Rp.....		

Demikian pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran..... ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peruntukan penggunaannya.

Atas laporan peranggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang telah kami buat ini, kami bersedia untuk diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai peraturan perundang-undangan, terkait dengan kebenaran material atas penggunaan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sorong.

Apabila pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang kami laporkan ini dikemudian hari tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Kami yang menyatakan,

(Nama Lengkap)

Plt. BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI